

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa uraian yang dipaparkan diatas kiranya dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui beberapa cara diantaranya adalah melalui mediasi. Keberadaannya terus berkembang seiring dengan adanya kecenderungan masyarakat yang lebih memilih penyelesaian sengketa di luar persidangan dari pada di dalam persidangan. Praktek mediasi ini tidak saja berlaku di Indonesia tetapi juga di negara lain. Hal yang menjadi urgen dan tantangan bagi kita adalah bagaimana lembaga peradilan di Indonesia harus dapat merumuskan tata aturan yang mendukung terselenggaranya proses dan mekanisme mediasi dengan baik karena mediasi dipandang sebagai media penyelesaian sengketa yang cepat, murah dan mudah.

Menurut penulis ada dua poin penting mengenai peran mediator di Pengadilan Agama Kendal dalam penyelesaian sengketa perkawinan karena syiqaq ini, yaitu:

1. Peran Mediator di Pengadilan Agama Kendal dalam menyelesaikan sengketa perkawinan karena syiqaq belum optimal, hal ini dapat dibuktikan dari laporan tahunan perkara yang berhasil dimediasi. Meskipun begitu para hakim mediator telah melaksanakan perintah pasal 1 ayat (6) Perma No.1 Tahun 2008 dimana telah membantu para pihak

dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah kehendak.

2. Peran mediator di Pengadilan Agama Kendal pasca PERMA No.1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam usaha mendamaikan masih menggunakan landasan yang lama yakni yang diatur dalam KUH Perdata dan pasal 130 HIR dan 154 RBg. dalam menangani setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kendal, Karena di pengaruhi oleh beberapa faktor yakni faktor internal dan juga faktor eksternal diantaranya belum adanya fasilitas untuk melaksanakan mediasi seperti adanya mediator non-hakim, ruang mediasi khusus yang memadai dan juga belum adanya pelatihan-pelatihan untuk menjadi seorang mediator. Hal ini berimbas pada tingkat keberhasilan perkara yang berhasil dimediasi masih sangat rendah.

## **B. Saran-Saran.**

1. Pemberlakuan Perma No.1 Tahun 2008 khususnya di PA Kendal ini pada awalnya muncul dua aliran pendapat tentang kewajiban melaksanakan mediasi, apakah berlaku umum untuk semua perkara perdata yang diterima di pengadilan tingkat pertama (Pasal 2) kecuali perkara-perkara tertentu yang tersebut dalam Pasal 4, atau lebih khusus hanya untuk perkara perdata yang dihadiri kedua belah pihak berperkara di persidangan (Pasal 7). Di antara penyebab hal ini adalah persoalan klasik disekitar substansi

pasal yang membuka diri untuk dipahami secara berbeda. Namun sebagai aturan main (hukum formil) yang mesti mewujudkan suatu kepastian, hal ini harus juga diatasi dengan regulasi yang lebih memberikan kepastian hukum.

2. Untuk pihak Mahkamah Agung sendiri agar segera untuk memberikan pelatihan-pelatihan mediator di Pengadilan Agama Kendal agar kualitas para hakim dalam menjalankan proses mediasi ketika menjalankan fungsinya sebagai seorang mediator lebih optimal, mengingat sengketa perkawinan karena syiqaq cukup pelik sehingga membutuhkan kecermatan para hakim yang memainkan fungsinya sebagai mediator di Pengadilan Agama Kendal.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sudah menjadi kewajiban bagi manusia bila dalam menulis skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dan skripsi ini merupakan hasil maksimal penulis sehingga yang penulis sajikan ini tentu ada kekurangan karena harapan penulis kiranya ada kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan karya ini. Akhirnya kepada para pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung penulis ucapkan banyak terimakasih semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.